



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
(DALAM SATU NASKAH)**

2025

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

***)

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penanggulangan bencana perlu meningkatkan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

***)

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Karanganyar.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
10. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Karanganyar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

- operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
 14. Tipe A adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja besar.
 15. Tipe B adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja sedang.
 16. Tipe C adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja kecil.
 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
 18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

*Pasal 2 ***)*

(1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;*
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;*
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;*
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:*
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;*
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;*
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;*
 - 4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;*
 - 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;*
 - 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub*

**) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019*

****) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022*

****) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024*

urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

8. *Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;*
9. *Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian, urusan Pemerintahan bidang pangan dan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan Budidaya;*
10. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
11. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;*
12. *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;*
13. *Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;*
14. *Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;*
15. *Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan bidang statistik;*
16. *Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan*
17. *Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral.*

e. *Badan Daerah, terdiri dari:*

1. *Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;*

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

2. *Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;*
3. *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;*
4. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas sedang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan*
5. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.*

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kecamatan Colomadu dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Gondangrejo dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Jaten dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Kebakkramat dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Tasikmadu dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Mojogedang dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Kerjo dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Ngargoyoso dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Jenawi dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Tawangmangu dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Matesih dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Karangpandan dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Jumantono dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Jumapolo dengan Tipe A;
 - p. Kecamatan Jatipuro dengan Tipe A; dan
 - q. Kecamatan Jatiyoso dengan Tipe A.

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

- (3) Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf k dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas sebagai berikut :

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

*Pasal 7 *)*

- (1) *Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat antara lain:*
 - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan*
 - b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.*

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

- (2) *Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.*
- (3) *Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian.*

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Pasal 10 *)*
Dihapus

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

Pasal 12

Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata hubungan kerja tentang Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. anggaran dilaksanakan pada satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- c. penyusunan laporan kinerja dan keuangan tahun anggaran 2016 menjadi tanggung jawab pejabat lama.

*BAB VII **)*

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);*
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah*

*) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019

**) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022

***) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024

Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);*
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);*
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5); dan*
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.*

**) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019*

***) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022*

****) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024*

Pasal 16

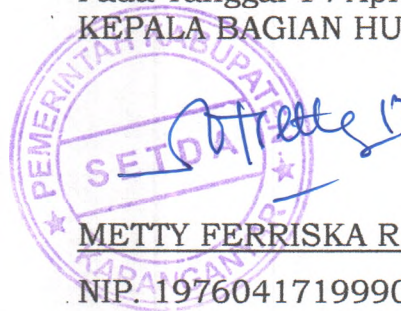
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 2 Januari 2017.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

- *) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 30 Desember 2019 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 30 Desember 2019.
- **) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 13 April 2022 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 13 April 2022.
- ***) Perubahan Ketiga (Perda Nomor 11 Tahun 2024) Ditetapkan di Karanganyar Pada Tanggal 5 Desember 2024 Diundangkan di Karanganyar Pada Tanggal 5 Desember 2024.

Kompilasi dilakukan oleh :
Bagian Hukum Setda Karanganyar
Pada Tanggal 14 April 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



METTY FERRISKA R, S.H., M.H.
NIP. 19760417199903 2 007

- *) Perubahan Pertama (Perda Nomor 22 Tahun 2019) Tanggal Berlaku 30 Desember 2019
- **) Perubahan Kedua (Perda Nomor 5 Tahun 2022) Tanggal Berlaku 13 April 2022
- ***) Perubahan Ketiga (Persda Nomor 11 Tahun 2024) Tanggal Berlaku 5 Desember 2024